



BUKU PENILAIAN

**MENERAPKAN PERATURAN DAN
PERUNDANGAN DALAM DOKUMEN SMKK
M.71TKK00.001.1**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
KOMPETENSI**
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

PENJELASAN UMUM

Buku penilaian untuk unit kompetensi **Menerapkan Peraturan Dan Perundangan Dalam Dokumen SMKK** dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan berbasis kompetensi yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja melalui buku informasi dan buku kerja. Setelah latihan-latihan (*exercise*) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per unit kompetensi dan materi uji komprehensif itu ada dalam buku penilaian ini.

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji kompetensi peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku informasi dan buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi **Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen SMKK**.

Metoda Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian dengan opsi sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

- a. Tes Tertulis

Untuk menilai peserta uji kompetensi terhadap pengetahuan yang telah diterima selama proses pelatihan kompetensi. Untuk itu peserta uji tersebut terlebih dahulu mengikuti tes tertulis tentang materi Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam Dokumen SMKK. Untuk menilai penguasaan pengetahuan tersebut materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk objektifitas tes berupa tes tertulis: jawaban singkat, menjodohkan, benar-salah, dan pilihan ganda. Tes *essay* dapat diberikan apabila sifat tes tertulisnya tertutup, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi faktor subjektifitas penilai.

- b. Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan untuk menggali atau memastikan hasil tes tertulis sejauh itu diperlukan. Tes wawancara ini dilakukan secara

perseorangan antara penilai dengan peserta uji/peserta pelatihan. Jumlah penilai sebaiknya lebih dari satu orang.

2. Metoda Penilaian Keterampilan

a. Tes Simulasi

Tes simulasi ini digunakan untuk menilai keterampilan dengan menggunakan media bukan yang sebenarnya, misalnya menggunakan tempat kerja tiruan (bukan tempat kerja yang sebenarnya), obyek pekerjaan disediakan atau hasil rekayasa sendiri, bukan obyek kerja yang sebenarnya.

b. Aktivitas Praktik

Penilaian dilakukan secara sebenarnya, di tempat kerja sebenarnya dengan menggunakan obyek kerja sebenarnya.

3. Metoda Penilaian Sikap Kerja

a. Observasi

Untuk melakukan penilaian sikap kerja dalam uji kompetensi digunakan metoda observasi terstruktur, artinya pengamatan kepada peserta uji dilakukan dengan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan. Pengamatan tersebut selanjutnya mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut pada lembar penilaian tersebut. Pengamatan ini dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan yang sedang melakukan uji keterampilan kompetensi dengan penilaian sikap kerja yang melekat pada saat melaksanakan keterampilan praktik tersebut.

DAFTAR ISI

PENJELASAN UMUM.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENILAIAN TEORI.....	5
A. LEMBAR PENILAIAN TEORI	5
B. CEKLIS PENILAIAN TEORI.....	9
BAB II PENILAIAN PRAKTIK	11
A. LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK.....	11
BAB III PENILAIAN SIKAP KERJA.....	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	17

BAB I

PENILAIAN TEORI

A. Lembar Penilaian Teori

Unit Kompetensi	:	Menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen
Pelatihan	:	30 menit
Waktu	:	

PETUNJUK UMUM

- Jawablah materi tes ini pada lembar jawaban/kertas yang sudah disediakan.
- Modul terkait dengan unit kompetensi agar disimpan.
- Bacalah materi tes secara cermat dan teliti.

Isian

Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan cara mencari jawabannya pada kolom sebelah kanan dan tuliskan jawabannya saja pada kertas yang tersedia

- | | |
|--|--|
| 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang | 1. <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS) |
| 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang..... | 2. Permenaker no 05 tahun 2018 |
| 3. Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang..... | 3. Keselamatan Kerja |
| 4. Metoda untuk melakukan perincian pekerjaan di dalam identifikasi bahaya adalah..... | 4. Keamanan |
| 5. Peraturan yang mengatur Nilai ambang batas adalah | 5. Jasa Konstruksi |
| 6. Peraturan yang mengatur Pesawat angkat dan angkut adalah..... | 6. Pedoman SMKK |
| | 7. Permenaker no 08 tahun 2020 |
| | 8. Permen PUPR no 10 tahun 2021 |

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 7. Peraturan tentang Pedoman SMKK adalah..... | 9. Perencanaan Keselamatan Konstruksi |
| 8. Pemenuhan standar....., Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan diatur dalam PP No.14 tahun 2021 | 10. Keselamatan Konstruksi |
| 9. Pada undang-undang nomor 2 tahun 2017, Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki | 11. Sertifikat Kompetensi Kerja |
| 10. IBPRP merupakan dokumen yang ada dalam elemen pada RKK | 12. Keberlanjutan |

Benar-Salah

Nyatakan pernyataan di bawah ini benar atau salah dengan cara menulis huruf B kalau Benar dan huruf S kalau Salah.

B	S
----------	----------

1. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian dengan tempat kerja tersebut.

B	S
----------	----------

2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah metoda pelaksanaan pekerjaan dalam rangka menjamin terwujudnya K3.

B	S
----------	----------

3. Salah satu tujuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ini mempunyai tujuan antara lain melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

B	S
----------	----------

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 87 berisi Setiap perusahaan wajib menerapkan SMKK yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

B	S
----------	----------

5. Pada UU No 2 tahun 2017 terdapat dalam pasal berisi setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja ber SKA dar LPJK.

B	S
----------	----------

6. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Setiap pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMK3.

B	S
----------	----------

7. Permen PUPR No.10 tahun 2021 melaksanakan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa wajib menyusun Rencana Keselamatan Kerja.

B	S
----------	----------

8. RKK sederhana sebagaimana pada Permen PUPR No.10 tahun 2021 terdapat kebijakan Keselamatan Konstruksi, sehingga tidak perlu menyampaikan jadwal inspeksi.

B	S
----------	----------

9. Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b pada Permen PUPR No.10 tahun 2021.

B	S
----------	----------

10. UKK di proyek yang dimaksud pada soal no 9 adalah Unit Keselamatan Kerja proyek.

Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan/pernyataan di bawah ini dengan cara memilih pilihan jawaban yang tepat dan menuliskan huruf jawaban a/b/c/d pada lembar jawaban yang tersedia.

1. Undang-undang tentang Keselamatan Kerja adalah.....
 - a. UU no.2 tahun 2017
 - b. UU no.13 tahun 2003
 - c. UU no.1 tahun 1970
 - d. UU no.11 tahun 2019
2. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi adalah.....
 - a. UU no.2 tahun 2017
 - b. UU no.13 tahun 2003
 - c. UU no.1 tahun 1970
 - d. UU no.11 tahun 2019

3. Undang-undang tentang Ketenagakerjaan adalah.....
 - a. UU no.2 tahun 2017
 - b. UU no.13 tahun 2003
 - c. UU no.1 tahun 1970
 - d. UU no.11 tahun 2019
4. Undang-undang tentang Cipta Kerja adalah.....
 - a. UU no.2 tahun 2017
 - b. UU no.13 tahun 2003
 - c. UU no.1 tahun 1970
 - d. UU no.11 tahun 2019
5. Dalam undang-undang no 2 tahun 2017 setiap tenaga kerja wajib memiliki....
 - a. SKA Konstruksi
 - b. SKK Konstruksi
 - c. SBU Konstruksi
 - d. SKTA Konstruksi
6. Dalam dokumen Penerapan SMKK pada Permen PUPR No.10 tahun 2021 tidak memuat
 - a. RKK
 - b. Program Mutu
 - c. RMPK
 - d. RLLP
7. Pada Permen PUPR No.10 tahun 2021 tidak terdapat RKK
 - a. RKK Pengawas
 - b. RKK Pelaksanaan Pekerjaan
 - c. RKK MK
 - d. RKK Pengguna Jasa
8. SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar K4 dengan menjamin
 - a. Keselamatan Konstruksi
 - b. Keselamatan Publik & Lingkungan
 - c. K3
 - d. Jawaban a/b/c benar
9. Lembaga yang dapat mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No.10 tahun 2021 adalah.....
 - a. LPJK
 - b. LPTK
 - c. LSP
 - d. BNSP
10. Tidak termasuk dalam Elemen Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud Permen PUPR No.10 tahun 2021 adalah.....
 - a. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
 - b. Pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi
 - c. Audit
 - d. Perencanaan implementasi RKK

Essay

1. Buatlah Format Peraturan dan Perundangan sesuai dengan Elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi pada Permen PUPR No.10 tahun 2021.
2. Jelaskan bagaimana mengisi format Peraturan dan Perundangan sesuai dengan Elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi pada Permen PUPR No.10 tahun 2021.

B. Ceklis Penilaian Teori

No. KUK	No. Soal	Kunci Jawaban	Jawaban Peserta	Penilaian		Keterangan
				K	BK	
	Isian					
	1.	Keselamatan Kerja				
	2.	Jasa Konstruksi				
	3.	Pedoman SMKK				
	4.	<i>Work Breakdown Structure (WBS)</i>				
	5.	Permenaker no 05 tahun 2018				
	6.	Permenaker no 08 tahun 2020				
	7.	Permen PUPR no 10 tahun 2021				
	8.	Keamanan				
	9.	Sertifikat Kompetensi Kerja				
	10.	Perencanaan Keselamatan Konstruksi				
	BB-S					
	1.	B				
	2.	S				
	3.	B				
	4.	S				
	5.	S				
	6.	S				
	7.	S				

	8.	S				
	9.	B				
	10.	S				
	PG					
	1.	C				
	2.	A				
	3.	B				
	4.	D				
	5.	B				
	6.	D				
	7.	C				
	8.	D				
	9.	C				
	10.	C				
	ESAI					
	1.	Terlampir				
	2.	Terlampir				

BAB II

PENILAIAN PRAKTIK

A. Lembar Penilaian Praktik

Tugas Unjuk Kerja **Menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK**

1. Waktu : 30 menit
2. Alat : laptop, printer, hecmachine, penjepit kertas
3. Bahan : Tinta printer, DED (*Detail Engineering Design*)
Gambar Kerja, Daftar RAB & BoQ
Buku kumpulan Peraturan dan Perundangan
Kertas HVS
4. Indikator Unjuk Kerja (IUK):
 - 1) Mampu membuat simak (format) sesuai dengan Peraturan.
 - 2) Mampu menuliskan judul peraturan perundang-undangan sesuai peraturan ke dalam dokumen SMKK sesuai format.
 - 3) Mampu mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan.
 - 4) Mampu menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan.
 - 5) Mampu mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak.
 - 6) Mampu mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK
 - 7) Mampu menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan peraturan.
 - 8) Mampu menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan yang digunakan dalam dokumen SMKK dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - 9) Mampu menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan praktik kerja ini adalah:

- 1) Bertindak berdasarkan sikap kerja yang sudah ditetapkan sehingga diperoleh hasil seperti yang diharapkan, jangan sampai terjadi kesalahan karena ketidaktepatan dan tidak taat asas.
 - 2) Waktu menggunakan komputer, printer, dan alat lainnya mengikuti petunjuknya masing-masing yang sudah ditetapkan.
6. Standar Kinerja
- 1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari yang ditetapkan.
 - 2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada kesalahan kegiatan kritis.

7. Tugas

Ilustrasi:

Perusahaan Penyedia Jasa Pelaksanaan konstruksi mengikuti pelelangan pekerjaan pembangunan gedung 3 lantai kantor pemerintah. Di dalam pembuatan dokumen penawaran RKK harus disampaikan daftar peraturan dan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sebagai seorang Petugas Keselamatan Konstruksi saudara ditugaskan mencatat dan membuat daftar peraturan dan perundangan yang harus diikuti dan dilaksanakan pada saat pelaksanaan bangunan tersebut. Adapun tugas seorang Petugas Keselamatan Konstruksi untuk kegiatan ini mengikuti instruksi seperti di bawah ini:

8. Instruksi Kerja

Setelah membaca abstraksi nomor h selanjutnya ikuti instruksi kerja sebagai berikut:

- 1) Siapkan dokumen-dokumen referensi terkait sebagai sumber informasi terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung 3 lantai kantor pemerintah.
- 2) Identifikasi semua jenis pekerjaan beserta potensi bahaya dan dampak risikonya.

- 3) Siapkan alat pengumpulan data daftar simak sesuai dengan peraturan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021, dengan menyiapkan format-format sesuai metode pengumpulan data yang telah dipilih.
- 4) Temu kenali sumber-sumber semua jenis pekerjaan beserta potensi bahaya dan dampak risikonya untuk dikendalikan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 5) Analisis sumber informasi jenis pekerjaan beserta potensi bahaya dan dampak risikonya dengan cara membandingkan, memeriksa benar-salahnya, dan mengurai untuk mengetahui kedalaman untuk dikendalikan sesuai dengan peraturan perundangan.
- 6) Buat rekapitulasi peraturan perundangan yang telah diperoleh sesuai dengan format yang ada pada lampiran D peraturan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
- 7) Kelompokkan peraturan perundangan sesuai dengan setiap tahapan kegiatan.
- 8) Tetapkan peraturan perundangan dari hasil analisis selanjutnya buat laporan, dan tetapkan tabel peraturan dan perundangan yang akan digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung 3 lantai kantor pemerintah.
- 9) Tahap terakhir buatlah file untuk didokumentasi dalam komputer dan buat *hard copy*.

9. Daftar Ceklist Aktivitas Praktik

INDIKATOR UNJUK KERJA	TUGAS/INSTRUKSI	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
1. Mampu Membuat simak (format) sesuai dengan Peraturan.	1.1 Membuat format sesuai peraturan	Kesesuaian dengan Format pada Permen PUPR No.10 tahun 2021		
2. Mampu menuliskan judul peraturan perundang-undangan sesuai peraturan ke dalam dokumen SMKK sesuai format.	1.2 Menuliskan Judul peraturan-perundangan	Kesesuaian dengan Judul peraturan-perundangan di peraturan pemerintah		
3. Mampu mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan.	1.3 Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan	Nama File daftar simak peraturan perundang-undangan		
4. Mampu menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan.	2.1 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan	Kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dengan pekerjaan		

INDIKATOR UNJUK KERJA	TUGAS/INSTRUKSI	HAL-HAL YANG DIAMATI	PENILAIAN	
			K	BK
5. Mampu mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak.	2.2 Mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak	Kesesuaian catatan penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, dengan daftar simak		
6. Mampu mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK	2.3 Mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK.	Kesesuaian file penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan yang didokumentasikan dalam pelaksanaan dokumen SMKK		
7. Mampu menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan peraturan.	3.1 Menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan disiapkan sesuai dengan peraturan	Daftar simak peraturan dan perundang-undangan yang disiapkan sesuai dengan peraturan		
8. Mampu menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan yang digunakan dalam dokumen SMKK dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	3.2 Menilai kesesuaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK,	kesesuaian penilaian peraturan dan perundang-undangan dalam dokumen SMKK		
9. Mampu menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	3.3 Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku	kesesuaian file laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang berlaku		

Catatan:

.....

.....

.....

.....

Tanda Tangan Peserta Pelatihan :

Tanda Tangan Instruktur :

BAB III PENILAIAN SIKAP KERJA

CEK LIS PENILAIAN SIKAP KERJA				
Menyiapkan informasi dan Laporan Pelatihan				
INDIKATOR UNJUK KERJA	NO. KUK	K	BK	KETERANGAN
1. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif membuat simak (format) sesuai dengan Peraturan.	1.1			
2. Harus cermat, teliti, taat asas dalam menuliskan judul peraturan perundang-undangan sesuai peraturan ke dalam dokumen SMKK sesuai format.	1.2			
3. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di dalam daftar simak sesuai peraturan.	1.3			
4. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan pekerjaan.	2.1			
5. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam mencatat penerapan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan, sesuai dengan daftar simak.	2.2			
6. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam mendokumentasikan penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen SMKK.	2.3			
7. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam menyiapkan daftar simak peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan peraturan.	3.1			
8. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam menilai kesesuaian peraturan dan perundang -undangan yang digunakan dalam dokumen SMKK dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	3.2			
9. Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif dalam menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan peraturan	3.3			

perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
--	--	--	--	--

Catatan:

.....
.....
.....
.....

Tanda Tangan Peserta Pelatihan :

Tanda Tangan Instruktur :

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kunci Jawaban Penilaian Teori

No. KUK	No. Soal	Kunci Jawaban
	Isian	
	1.	Keselamatan Kerja
	2.	Jasa Konstruksi
	3.	Pedoman SMKK
	4.	<i>Work Breakdown Structure (WBS)</i>
	5.	Permenaker no 05 tahun 2018
	6.	Permenaker no 08 tahun 2020
	7.	Permen PUPR no 10 tahun 2021
	8.	Keamanan
	9.	Sertifikat Kompetensi Kerja
	10.	Perencanaan Keselamatan Konstruksi
	11.	
	BB-S	
	1.	B
	2.	S
	3.	B
	4.	S
	5.	S
	6.	S
	7.	S
	8.	S
	9.	B
	10.	S
	PG	
	1.	C
	2.	A

	3.	B
	4.	D
	5.	B
	6.	D
	7.	C
	8.	D
	9.	C
	10.	C
	ESAI	
	1.	Terlampir
	2.	Terlampir

Jawaban Esai

- Format peraturan perundangan sesuai dengan lampiran D Permen PUPR No.10 tahun 2021

No	Pengendalian Risiko	Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya	Pasal/Bagian sesuai dengan Pengendalian Risiko
1	2	3	4

- Penjelasan cara mengisi format peraturan dan perundangan
 - Kolom 1 diisi dengan nomor urut pengendalian risiko.
 - Kolom 2 diisi dengan pengendalian risiko yang terdapat dalam kolom pengendalian risiko yang ada dalam tabel IBPRP.
 - Kolom 3 diisi dengan peraturan dan perundangan yang ada pada kolom perundangan yang ada pada IBPRP.
 - Kolom 4 diisi dengan pasal-pasal dan ayat pada peraturan perundangan pada kolom 3 yang dipilih terkait dengan pengendalian pada kolom 2.